



**Rumah Sehat
untuk Jakarta**

RSUD Sawah Besar

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen :
03/09/2024/TU-Umum

No. Revisi :
00

Halaman :
1 / 2

SPO

Tanggal Terbit :
2 September 2024

Ditetapkan :
Direktur RSUD Sawah Besar


dr. HERNI LESTYANINGSIH, MARS
NIP 197503162006042018

PENGERTIAN

Pemberian pelayanan informasi publik adalah sesuatu hal berupa informasi yang akan diberikan oleh petugas RSUD Sawah Besar kepada masyarakat atau pihak yang ingin mendapatkan informasi mengenai Rumah Sakit.

TUJUAN


Mempermudah alur pemberian informasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi di RSUD Sawah Besar

KEBIJAKAN

- Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar Nomor 94 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

PROSEDUR

- Pemohon informasi mengajukan informasi publik melalui website PPID RSUD Sawah Besar atau datang langsung dengan mengisi formulir dengan kelengkapan sebagai berikut: KTP Perorangan, KTP Pimpinan Organisasi dan Akta Notaris/SK Organisasi (Lembaga Organisasi)
- Petugas Data dan Informasi PPID RSUD Sawah Besar mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik
- Jika berkas permohonan informasi lengkap, maka PPID RSUD Sawah Besar akan memproses pemberitahuan tertulis tentang jawaban informasi publik, PPID RSUD Sawah Besar memberikan pemberitaahuan tertulis yang merupakan jawaban atas



**Rumah Sehat
untuk Jakarta**

RSUD Sawah Besar

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen :
03/09/2024/TU-Umum

No. Revisi :
00

Halaman :
2 / 2

permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh hari kerja sejak permohonan informasi publik di terima)

4. Jika berkas tidak lengkap maka PPID RSUD Sawah Besar meminta kelengkapan data kepada pemohon dengan mengirim surat permohonan kelengkapan data (kelengkapan data diterima paling lambat 3 hari kerja)
5. Jika informasi belum dikuasai/didokumentasikan, maka PPID RSUD Sawah Besar dapat menyampaikan kepada pemohon perihal perpanjangan waktu jawaban informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang

Jika pemohon informasi puas dengan jawaban informasi publik, maka pelayanan informasi publik selesai

Jika pemohon informasi tidak puas dengan jawaban informasi publik dan/atau jika permohonan tidak ditanggapi, maka pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan informasi.

UNIT TERKAIT

1. PPID RSUD Sawah Besar
2. Seluruh Unit Layanan